

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa waktu yang lalu masalah euthanasia mulai sering dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Euthanasia secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk pengakhiran hidup kepada seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dengan kematian tenang dan mudah atas nama perikemanusiaan. Berkembangnya polemik di masyarakat antara masalah hak asasi manusia dengan kepercayaan bahwa awal dan akhir hidup manusia ada di tangan Tuhan menyebabkan kasus euthanasia menjadi hal yang cukup menarik untuk dibahas.

Sebelum masalah euthanasia dibahas lebih lanjut, alangkah baiknya dibahas tentang masalah sekitar awal dan akhir hidup manusia terlebih dahulu. Kedua hal tersebut relevan untuk dibicarakan, karena euthanasia itu sendiri membicarakan tentang masalah hidup dan pengakhiran hidup manusia.

Apabila dilihat dari segi biologi, maka persoalan awal dan akhir hidup manusia merupakan masalah biomedis. Dunia yuridis telah menyerahkan kepada dunia medis meskipun sampai saat ini tidak ada definisi yuridis tentang kematian dan awal hidup manusia. Padahal menurut penulis definisi yuridis untuk hal tersebut benar-benar sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum di

samping karena pesatnya kemajuan teknologi di bidang biomedis, sehingga masalah euthanasia semakin aktual dan urgen dibicarakan secara serius.

Secara yuridis, manusia sudah diberi perlindungan hukum sejak ia masih dalam kandungan yakni dalam keadaan janin. Janin dari nidasi hingga dilahirkan dinamakan sebagai status *nascendi*, jadi manusia sejak masih dalam status *nascendi* sudah dilindungi oleh hukum, akan tetapi bukan berarti status *nascendi* ini mempunyai hak perorangan. status *nascendi* belum mempunyai hak perorangan karena ia sendiri belum menjadi subjek hukum. Hanya ada kontuksi hukum, yaitu ia (janin) di anggap telah lahir jika kepentingannya memang menuntutnya, misal dalam hal pewarisan, akan tetapi apabila bayi tersebut pada saat dilahirkan meninggal dunia, maka ia dianggap tidak pernah ada.

Setiap makhluk hidup terus berkembang sejak terjadinya pembuahan hingga mengalami kematian. Mati sesungguhnya masalah yang sudah pasti terjadi, akan tetapi saatnya kapan belum bisa diketahui. Mati tetap merupakan misteri, kita hanya sebagai umat beragama percaya bahwa mati dan hidup manusia hanyakan Tuhan yang menentukan.

Sekedar gambaran apa yang dimaksud dengan mati, penulis mengutip pendapat Soemarno P, yang mengatakan bahwa "definisi dari mati adalah berakhirnya atau berhentinya semua fungsi-fungsi hidup untuk selama-lamanya".¹

¹ Soemarno P, *Health Law*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 32.

Sejak dahulu orang menetapkan mati dengan melihat berhentinya pernafasan dan denyut jantung. Kematian ini disebut kematian klinis. Dengan ditemukan alat respirator, maka kriteria kematian klinis kurang dipercaya karena jantung yang berhenti segera dapat digerakkan lagi dengan pukulan. Denyut jantung yang sudah tidak normal lagi (tersendat-sendat) dapat dipacu dengan alat pacu jantung, sehingga orang dapat bernafas kembali meskipun secara tidak normal. Adanya teknologi canggih di bidang medis, maka apa yang menurut ukuran masa lalu seharusnya orang dikatakan sudah mati, kini ia dapat bertahan hidup walaupun hanya secara vegetatif.

Apabila kriteria kematian klinis tetap dipertahankan, yang ditandai hanya dengan berhentinya denyut jantung dan pernafasan sebagai hal yang menentukan kriteria kematian, maka konsekuensinya walaupun manusia hanya hidup secara vegetatif (hanya seperti tumbuh-tumbuhan) tetap harus dianggap hidup seperti manusia-manusia lainnya.

Manusia yang hanya hidup secara vegetatif, berarti ia tidak ada bedanya dengan tumbuh-tumbuhan. Ia sudah tidak mempunyai rohani karena otaknya sudah tidak berfungsi lagi. Ia sudah tidak mampu memberi tanggapan, sedangkan kita tahu bahwa manusia itu mempunyai dua aspek, yaitu aspek jasmani dan rohani. Aspek rohani inilah yang merupakan fungsi hakiki bagi manusia dan yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Membicarakan kematian adalah berkaitan dengan diagnosis kematian menurut dunia medis. Akhir-akhir ini telah ditetapkan diagnosis kematian dengan 3 hal sebagai berikut :

1. Berhentinya pernafasan.
2. Berhentinya denyut jantung.
3. EEG menjadi datar (menentukan otak tidak memproduksi listrik lagi)²

Kehadiran euthanasia sebagai suatu hak asasi manusia berupa hak untuk mati, dianggap sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup.

Oleh karena setiap orang mempunyai hak untuk hidup, maka setiap orang juga mempunyai hak untuk memilih kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Kematian yang menyenangkan inilah yang kemudian memunculkan istilah euthanasia. Dalam euthanasia, untuk mendapatkan kematian yang menyenangkan, seorang yang menginginkan atau dianggap menginginkan memerlukan bantuan dari orang lain untuk mendapatkan kematian tersebut. Peranan orang lain itulah yang membedakan euthanasia dari bunuh diri, seorang tidak menggunakan orang lain memperoleh kematian.³

Dalam euthanasia, orang yang melakukan tidak dapat dikatakan sebagai pembunuh, karena euthanasia dibedakan dari pembunuhan. Dalam pembunuhan, korban tidak memiliki kepentingan atas terjadinya delik, sedangkan dalam euthanasia korban memiliki kepentingan atas terjadinya delik. Dalam hal ini, kematian terjadi atas keinginan korban dan dianggap untuk kebaikan korban itu sendiri.

² *Ibid*, Hal. 51.

³ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984, Hal. 63 – 64.

Di Indonesia, euthanasia masih merupakan perdebatan nilai-nilai moral yang selama ini dianut masyarakat. Di antara perdebatan tersebut, kasus permohonan euthanasia sudah pernah diajukan. Kasus permohonan euthanasia dengan alasan mengakhiri penderitaan serta ketidakmampuan secara ekonomi untuk membayar biaya perawatan pernah terjadi baru-baru ini. Permintaan euthanasia terhadap Agian Isna Nauli di Bogor yang menderita lumpuh dan kerusakan otak permanen akibat operasi *caesar* menjadi berita yang cukup menghebohkan. Dalam hal ini, baru disadari bahwa selama ini kasus permohonan euthanasia masih sulit untuk kabulkan. Pasal 344 KUHP yang dianggap sebagai pasal yang paling mendekati dalam pengaturan euthanasia, sulit dan tidak pernah diterapkan dalam peradilan dikarenakan sulitnya pembuktian.

Berkembangnya permohonan euthanasia dalam masyarakat dengan alasan hak asasi manusia serta kesulitan pembuktian perangkat hukum dalam menanggulangi tindakan euthanasia merupakan alasan ketertarikan penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah euthanasia ditinjau dari hukum pidana di Indonesia?

2. Bagaimanakah prospeksi pengaturan masalah euthanasia dalam hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimanakah euthanasia ditinjau dari hukum pidana di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimanakah prospeksi pengaturan masalah euthanasia dalam hukum pidana di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam perkembangan hidup manusia, istilah euthanasia sebenarnya sudah mulai dikenal sejak lama.

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti indah, bagus, terhormat, sedangkan *thanatos* berarti mati, jadi secara bahasa arti dari euthanasia adalah mati dengan baik. Seorang penulis Romawi yang bernama Suetonis, dalam bukunya yang berjudul *Vita ceasarum*, mengatakan bahwa euthanasia berarti mati cepat tanpa derita.⁴

Memakai istilah Philo, seorang filsuf kenamaan (50-20 SM), euthanasia merupakan mati dengan tenang dan baik. Sementara dalam analisis St. Thomas,

⁴ Suetonis dalam Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya Jakarta, 1989, Hal. 36.

euthanasia adalah bentuk pengakhiran hidup yang penuh sengsara secara bebas dan dengan berhenti makan atau dengan minum racun yang mematikan.⁵

Sejak abad ke-19, terminologi euthanasia dipakai untuk menyatakan penghindaran rasa sakit dan peringanan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter. Dewasa ini, euthanasia lebih dikenal dalam dunia kedokteran. Dalam bidang ini, euthanasia dilakukan terhadap pasien yang berada dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, sehingga membuatnya merasa sangat menderita, namun sebenarnya euthanasia itu tidak hanya terbatas pada bidang kedokteran dan tidak hanya dilakukan oleh dokter saja. Dalam hal ini juga terdapat euthanasia yang tidak dilakukan oleh seorang dokter, sebagaimana diuraikan oleh Ch. Abineno sebagai berikut :

Pada waktu dahulu menurut mereka tidak ada pelayanan medis bagi tentara yang ditaklukkan. Juga tidak ada palang merah, sehingga bagi banyak prajurit yang luka, hal ini berarti bahwa mereka harus menderita, kecuali kalau ada kawan yang mau mengakhiri penderitaan mereka dengan suatu tembakan atau dengan tusukan pedang.⁶

Tindakan yang dilakukan oleh kawan dari prajurit yang terluka tersebut adalah membunuh prajurit yang terluka untuk mengakhiri penderitaannya. Hal tersebut dilakukan agar ia mendapatkan kematian yang menyenangkan. Tindakan yang dilakukan oleh kawan yang terluka tersebut dapat digolongkan ke dalam euthanasia.

⁵ Philo dalam Humaera, *Euthanasia Dalam Hukum Pidana*, Suara Karya, Surabaya, 1997, Hal. 32.

⁶ Ch. Abineno, *Euthanasia*, Meditek Vol.1, No. 2, Jakarta, 1993, Hal. 2.

Euthanasia tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter, tetapi juga dapat dilakukan oleh seorang yang berkapasitas sebagai dokter. Mengingat begitu luasnya pembahasan euthanasia yang ditinjau dari sudut pelakunya, maka dalam skripsi ini pembahasan penulis hanya terbatas pada euthanasia yang terjadi dalam ruang lingkup kedokteran, di mana dalam hal ini pelakunya adalah dokter. Dalam kajiannya, euthanasia bisa dipandang dari sudut kedokteran, hak asasi manusia, agama maupun sudut pandang yang lain. Dalam skripsi ini pembahasan hanya terbatas pada euthanasia yang dipandang dari sudut hukum Pidana di Indonesia. Adapun pembahasan euthanasia dari sudut pandang yang lain hanyalah merupakan pelengkap agar pembahasannya menjadi suatu pembahasan yang komprehensif.

Beberapa pengertian tentang euthanasia antara lain adalah :

1. Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti:
 - a. Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.
 - b. Waktu hidup akan berakhir, diiringkan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
 - c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.⁷

Arti euthansia menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia yang terdapat pada huruf b tersebut, menurut penulis dapat diartikan sebagai tindakan

⁷ Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter Indonesia*, Kepmen Kesehatan RI. No. 434/MENKES/SK/X/1983.

menghilangkan nyawa manusia yang bertentangan dengan hak dasar manusia, walaupun telah mendapatkan persetujuan dari yang menderita maupun keluarganya.

2. Pengertian Euthanasia menurut Euthanasia Studi Group dari Ikatan Dokter Belanda, yaitu:

Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.⁸

Pengertian menurut Ikatan Dokter Belanda tersebut jelas-jelas suatu tindakan yang mengandung adanya unsur kehendak dan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang walaupun hanya sebagai pihak yang disuruh.

3. Pengertian menurut pendapat Van Hattum:

Euthanasia adalah sikap mempercepat proses kematian pada penderita-penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban untuk menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya menghindarkan diri melihat penderitaan korban dalam menghadapi saat kematiannya.⁹

Walaupun euthansia menurut pengertian Van Hattum dimaksudkan untuk membantu korban dari penderitaan, namun dalam hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum Agama.

⁸ Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999, Hal. 105.

⁹ Van Hattum dalam Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986, Hal. 67.

Pada saat KUHP dibuat, euthanasia belum berkembang seperti sekarang ini, dengan demikian pengaturan euthanasia sebagai suatu delik tidak terdapat dalam KUHP. Seiring dengan perkembangan euthanasia yang semakin pesat, maka harus dicari suatu pasal yang berkaitan dengan euthanasia, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Terdapat kesulitan dalam menentukan unsur-unsur euthanasia. Dalam hal ini, akan sulit untuk menentukan pengaturan euthanasia dalam KUHP, karena tidak terdapat pengertian euthanasia menurut KUHP.

Dalam KUHP, salah satu pasal yang dapat dijadikan sebagai dasar pengaturan euthanasia dalam pengertian ini adalah Pasal 344 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan atas permintaan si korban itu sendiri. Sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati membunuh atau dengan perkataan lain merampas nyawa orang lain apalagi yang dikenalnya atau perlu ditolongkan, atas permintaan yang bersangkutan yang tengah menderita sakit parah yang tidak bisa disembuhkan misalnya. Pasti akan lebih sulit jika hal ini dikaitkan lebih lanjut dengan masalah moral dan kemanusiaan.

Tindakan euthanasia telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 344 KUHP, namun demikian Pasal 344 KUHP tidak sepenuhnya dapat mengakomodir tindakan euthanasia. Dalam Pasal 344 KUHP tidak disebutkan keadaan yang melatarbelakangi dilakukannya tindakan tersebut, sedangkan dalam pengeritan ini, euthanasia dilakukan terhadap pasien yang berada pada kondisi kesehatan yang sangat buruk.

Agar unsur-unsur dalam euthanasia terpenuhi menurut KUHP, maka perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁰

Dalam Pasal 344 KUHP di atas, kalimat “permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” haruslah mendapatkan perhatian, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang yang melakukannya dapat dipidana berdasarkan Pasal 344 KUHP atau tidak. Agar unsur ini tidak dapat disalahgunakannya, maka dalam menentukan benar tidaknya seseorang telah melakukan pembunuhan karena kasihan ini, unsur permintaan yang tegas, dan unsur sungguh, harus dapat dibuktikan baik dengan adanya saksi ataupun oleh alat-alat bukti yang lainnya, karena pembuktian merupakan titik sentral

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal. 252.

pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dan membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang, di luar alat bukti itu tidak dibenarkan digunakan untuk pembuktian kesalahan terdakwa. Yang dapat dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan Undang-Undang dalam perkara pidana adalah yang mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat itu saja, sedangkan di luar itu tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Untuk kedepannya, dasar hukum di Indonesia yang membahas tentang euthanasia diharapkan dapat mewakili segala aspek yang berkaitan dengan *Human Rights* secara umum, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup (*right for life*) dan hak untuk "mati" (*right for die*), namun landasan hukum tersebut haruslah memenuhi standart kriteria tersendiri (kajian, dan landasan berpikir) yang cukup. Sehingga nantinya jangan sampai terbentur dengan masalah apakah euthanasia adalah salah satu fasilitas untuk manusia melakukan bunuh diri

ataukah memang euthanasia diperlukan bagi manusia untuk menjalankan “hak matinya” demi meringankan beban yang telah dideritanya. Aspek hukum tersebut haruslah bersifat general, dalam artian walaupun Undang-Undang yang mengatur tentang euthanasia dibuat, tidak bertolak belakang dengan beberapa aturan Agama yang ada, seperti kita ketahui selama ini, bahwa hukum Agama melarang keras untuk dilakukan euthanasia, karena hal tersebut dapat disamakan pengertiannya dengan mengakhiri hidup karena keputusan sepihak.

Dan juga pasal yang mengatur masalah tersebut haruslah bersifat fleksibel, dalam artian bisa dimengerti masyarakat awam pada umumnya, dan dapat benar-benar dijadikan sebuah landasan hukum yang kuat dalam masalah euthanasia di Indonesia. Adapun prospek pengaturan masalah euthanasia dalam hukum Pidana di Indonesia dapat diketahui dengan adanya perumusan RUU KUHP tahun 2005 yang mencantumkan beberapa pasal mengenai pengaturan tindak euthanasia. walaupun Pasal 344 KUHP belum pernah diterapkan dalam Peradilan, namun pasal tersebut masih tetap dipertahankan. Jelas bahwa hak-hak asasi manusia untuk hidup terus masih diperhatikan. Di samping itu, peraturan tersebut mengandung makna bahwa nyawa manusia harus tetap dilindungi, tidak saja dari ancaman orang lain, tetapi juga dari usaha orangnya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, kecuali dengan jalan bunuh diri yang hanya dilarang oleh Agama

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian atas asas-asas hukum dan sistematika hukum.

2. Sumber Data.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, buku-buku atau literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah atau peraturan menteri, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIX. tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Keputusan Mentri Kesehatan RI tentang Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Dan Ijin Praktek Bagi Dokter Umum, Kepmen Kesehatan RI. No. 560/MENKES/Per/X/1981.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- 5) Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan No.434/MENKES/SK/X/1983.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa internet, teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan, antara lainnya adalah:
 - 1) RUU KUHP Draft I BAB XXI tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa.
 - 2) RUU KUHP 2005 Draft II BAB XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa buku seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda dan Kamus Bahasa Inggris.
3. Nara Sumber
 - a. Dr. Susi Herawati, salah satu dokter di Semarang.
 - b. Dr. Tanto Nugroho, salah satu dokter di RSUD Karyadi Semarang.
 - c. Kudung Mulyo, SH, salah satu pengacara di Pekalongan.
 4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka.
 - b. Wawancara dengan nara sumber yang berkompeten sebagai penunjang terhadap data sekunder.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, di mana uraian singkat dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang pengertian euthanasia, faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya euthanasia, tinjauan euthanasia menurut Kode Etik Kedokteran, tinjauan euthanasia menurut ajaran Agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha serta euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB III EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan pengertian dan pengaturan euthanasia berdasarkan hukum pidana Indonesia, pembagian euthanasia menurut hukum Pidana Indonesia dan sanksi pidana terhadap euthanasia.

BAB IV PROSPEKSI EUTHANASIA DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis menguraikan perkembangan euthanasia di Indonesia dan bentuk pengaturan euthanasia untuk masa yang akan datang dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana euthanasia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang kesimpulan skripsi ini dan saran penulis berkaitan dengan konsep euthanasia dalam hukum pidana Indonesia.